



**BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI TANGERANG**

**NOMOR 122 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN  
KEKERASAN DI KABUPATEN TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGERANG ,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak konstitusi perempuan dan anak sesuai Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan;
- b. bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas pemenuhan Hak Asasi Manusia, bebas dari perlakuan yang merendahkan harkat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3875) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953)
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39)
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Peghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
16. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak;
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 096 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan;
24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 80 Tahun 2014 tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN TANGERANG

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, emosional/psikologis, ekonomi, seksual dan sosial terhadap korban.
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, mental, sosial, psikososial, dan seksual.
10. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
11. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

12. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
13. Korban adalah perempuan termasuk Tenaga Kerja Perempuan yang bekerja ke luar negeri dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan tersebut.
14. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
15. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban;
17. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
18. Pekerja sosial adalah orang yang mempunyai keahlian untuk mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk memberikan konseling dalam upaya penguatan psikologis korban.
19. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak selanjutnya disebut P2TP2A adalah Unit Layanan Terpadu terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
20. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara bagi korban, agar mendapatkan rasa aman dan tidak dijangkau oleh pelaku atau orang suruhan pelaku, selama perkaranya belum terselesaikan.
21. Standard Operational Procedure yang selanjutnya disebut SOP adalah prosedur yang menjadi acuan tindakan layanan P2TP2A.
22. Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Asas-asas dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah:

- a. Pancasila;
- b. kesetaraan dan keadilan gender;
- c. non diskriminasi;

- d. kepentingan terbaik korban; dan
- e. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 3

Tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melindungi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. memulihkan kondisi fisik, psikis dan ekonomi perempuan dan anak korban kekerasan.

### **BAB III HAK KORBAN DAN KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

#### Bagian Pertama Hak-Hak Korban

#### Pasal 4

Setiap korban berhak:

- a. mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok atau pemerintah daerah maupun lembaga swasta;
- b. mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan, pendamping, tenaga sosial dan rohaniwan, psikolog dan psikiater, dari individu, kelompok atau pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga swasta nasional maupun internasional;
- c. mendapatkan pelayanan secara terpadu;
- d. melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan, serta dapat melaporkan pada Mahkamah Internasional;
- e. mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang melindungi korban;
- f. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- g. mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;
- h. mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu atau anak dan anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat;
- i. mendapatkan pendampingan secara psikologis, medis, rohani dan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan; dan
- j. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan reintegrasi.

Bagian Kedua  
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan segala upaya pencegahan terjadinya kekerasan;
- b. menyediakan dan menyelenggarakan layanan terpadu bagi korban;
- c. menjamin penyelenggaraan perlindungan untuk korban dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban
- d. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan yang melibatkan masyarakat; dan/atau
- e. membuka akses informasi seluas-luasnya kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

Masyarakat wajib untuk melakukan:

- a. upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. pengawasan dan pelaporan terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang;
- c. usulan mengenai perumusan dan kebijakan tentang perlindungan; dan
- d. upaya perlindungan dan dukungan moril dan/atau materiil kepada korban.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN**

Bagian Pertama  
Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu melalui Unit Layanan Teknis yang terintegrasi dan berjejaring yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Unit layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).
- (3) P2TP2A berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan P2TP2A Tingkat Kecamatan berkedudukan di Kecamatan se-Kabupaten Tangerang.
- (4) Susunan anggota P2TP2A Tingkat Kabupaten Tangerang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan P2TP2A Tingkat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua  
Tugas P2TP2A

Pasal 8

Tugas P2TP2A adalah :

- a. memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya kepada Korban.
- b. Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan bantuan hukum.
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dan penyediaan pendamping terhadap Korban.
- d. Melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban, serta kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial, atau lembaga lain untuk pemulihan kesehatan Korban.
- e. Memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi Korban.
- f. Menjaga kerahasiaan Korban.
- g. Memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi Korban.
- h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Penanganan Korban kepada Bupati melalui Badan.

Bagian Ketiga  
Struktur Organisasi P2TP2A Kabupaten

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi P2TP2A terdiri dari :
  - a. Pelindung;
  - b. Ketua umum;
  - c. Ketua pelaksana;
  - d. Sekretaris;
  - e. Bendahara; dan
  - f. Divisi-divisi yang terdiri dari :
    - 1). Divisi Pelayanan Pengaduan;
    - 2). Divisi Pelayanan Kesehatan;
    - 3). Divisi Konsultasi dan Bantuan Hukum; dan
    - 4). Divisi Rehabilitasi , Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
- (2) Anggota P2TP2A terdiri atas perwakilan pemerintahan, akademis, profesional, dan unsur masyarakat.
- (3) Badan berwenang melakukan seleksi calon anggota P2TP2A dan mengusulkan anggota P2TP2A kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Hasil Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menetapkan Susunan Anggota P2TP2A.
- (5) Bupati berwenang melakukan pelantikan dan/atau pengukuhan Anggota P2TP2A.

Bagian Keempat  
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi P2TP2A

Pasal 10

- (1) Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melindungi eksistensi lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tangerang dan memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A.
- (2) Ketua umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Mengkoordinasi perumusan kebijakan dan melaksanakan pengendalian serta evaluasi program kegiatan P2TP2A.
  - b. Melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan Korban.
  - c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Bupati dalam hal perlindungan Korban.
  - d. Bertanggung jawab atas proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan Korban kekerasan.
- (3) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan divisi.
  - b. Mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan Korban.
  - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain.
  - d. Menghimpun dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien terkait kegiatan perlindungan dan penanganan Korban.
  - e. Memberikan laporan secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Ketua Umum.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Membantu pelaksanaan tugas dari Ketua Umum.
  - b. Membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan dan penanganan Korban.
  - c. Membantu menyiapkan rencana program kerja.
  - d. Memberikan pelayanan administrasi organisasi.
  - e. Penyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat.
  - f. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain.
- (5) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Membantu ketua umum dalam penyelenggaraan keuangan organisasi.
  - b. Melakukan segala sesuatu terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan.
  - c. Membuat laporan keuangan kepada Ketua Umum dan/atau Ketua Pelaksana.

- (6) Divisi Pelayanan Pengaduan dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan wawancara dan observasi keadaan Korban.
  - b. Membuat rekomendasi layanan lanjutan.
  - c. Melakukan koordinasi dan rujukan layanan lanjutan dan pihak lain.
  - d. Melakukan administrasi proses pelayanan pengaduan.
- (7) Divisi Pelayanan Kesehatan dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap Korban.
  - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan.
  - c. Melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan bukti pada korban dan pembuatan visum et-repertum.
  - d. Melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti.
  - e. Melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan.
  - f. Membuat laporan kasus.
- (8) Divisi Konsultasi dan Bantuan Hukum dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Mendampingi dan konsultasi terkait penanganan hukum.
  - b. Membuat laporan perkembangan penanganan hukum.
- (9) Divisi Rehabilitasi, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus.
  - b. Melakukan konseling.
  - c. Melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga lain untuk pemulangan Korban.
  - d. Memuat laporan perkembangan proses pendampingan, pemulangan, dan rehabilitasi sosial.
  - e. Melakukan pemantauan terhadap korban setelah dipulangkan kepada keluarga.

#### Bagian Kelima

#### Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi P2TP2A Kecamatan

##### Pasal 11

Struktur Organisasi P2TP2A Kecamatan terdiri dari :

- a. Penanggung jawab;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

##### Pasal 12

P2TP2A Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas P2TP2A ditingkat kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya dan disesuaikan dengan Tugas dan Pokok Fungsi sebagaimana P2TP2A Kabupaten.

### Pasal 13

- (1) P2TP2A Kecamatan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional sebagian tugas P2TP2A Kabupaten.
- (2) P2TP2A Kecamatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua P2TP2A Kabupaten.
- (3) Anggota P2TP2A Kecamatan terdiri atas perwakilan pemerintahan, akademis, profesional, dan unsur masyarakat tingkat Kecamatan.
- (4) Camat berwenang melakukan seleksi calon anggota P2TP2A Tingkat Kecamatan.

### Pasal 14

- (1) Setiap Ketua P2TP2A Kecamatan wajib mengawasi anggotanya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Ketua P2TP2A Kecamatan bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan anggotanya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas anggotanya.
- (3) Setiap Ketua P2TP2A Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Ketua P2TP2A Kabupaten serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua P2TP2A Kabupaten wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada anggotanya.

## Bagian Keenam Prinsip-prinsip Pelayanan P2TP2A

### Pasal 15

Penyelenggaraan pelayanan terhadap Korban dilakukan dengan prinsip-prinsip :

- a. cuma-cuma;
- b. cepat;
- c. aman;
- d. empati
- e. nondiskriminasi;
- f. mudah dijangkau;
- g. rahasia; dan
- h. terpadu.

## Bagian Ketujuh Bentuk-bentuk dan Mekanisme Pelayanan

### Pasal 16

Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi:

- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;

- b. pelayanan *medicolegal* merupakan satu bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
- c. pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya;
- d. pelayanan hukum adalah pelayanan untuk membantu korban dalam konsultasi hukum dan pendampingan dalam proses hukum;
- e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri;
- f. pelayanan rohani meliputi pemberian penjelasan tentang hak, kewajiban dan penguatan iman dan taqwa;
- g. pelayanan berkelanjutan pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi.

#### Pasal 17

- (1) Pendampingan meliputi seluruh upaya yang terpadu untuk memulihkan dan menguatkan kondisi korban, yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, Psikolog dan pekerja sosial, dan Organisasi Perempuan dan Sosial peduli perempuan dan anak.
- (2) Pendampingan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang yang mendengar, mengetahui dan/atau yang menerima laporan melihat adanya kekerasan, wajib melaporkan ke P2TP2A
- (2) Setiap orang yang mendapatkan laporan dari korban wajib menerima dan melanjutkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) P2TP2A yang menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), wajib menindaklanjuti.
- (4) Dalam melaksanakan pelayanan, para pemberi layanan wajib berkoordinasi satu dengan yang lain dengan tetap mempertimbangkan pendapat dan kepentingan korban.

#### Pasal 19

Mekanisme pelayanan P2TP2A diselenggarakan menurut standar operasional dan prosedur yang diatur dengan Peraturan Ketua Umum P2TP2A.

### **BAB V**

### **SUMBER DANA**

#### Pasal 20

Segala biaya yang timbul dan/atau dibutuhkan untuk kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau penerimaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI  
KERJASAMA**

Pasal 21

Pemerintah Daerah dan/atau P2TP2A dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan kerjasama dengan pihak/instansi/lembaga lain dalam bentuk Perjanjian Kerjasama/Kesepakatan atau bentuk lainnya.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tugas dan fungsi serta susunan anggota P2TP2A Kabupaten dan P2TP2A Kecamatan masih tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 28 Oktober 2015

**BUPATI TANGERANG,**

**Ttd.**

**A. ZAKI ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa

Pada tanggal 28 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,**

**Ttd.**

**ISKANDAR MIRSAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 122